

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Di Minangkabau Pariaman dalam setiap upacara perkawinannya terkenal dengan tradisi *kawin bajapuik*. Tradisi *kawin bajapuik* merupakan tradisi pemberian uang oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki saat menjemput penganti laki-laki di rumahnya sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat ini tradisi *kawin bajapuik* masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau Pariaman Nagari Lubuk Alung dalam menjalankan setiap perkawinannya. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh *extended family* (keluarga luas) yaitu ninik mamak dalam setiap kegiatan perkawinan. Dimana setiap kegiatan perkawinannya mulai dari adat sebelum perkawinan hingga adat setelah perkawinan harus berdasarkan musyawarah ninik mamak. Serta adanya sanksi sosial bagi keluarga yang tidak menjalankan tradisi ini akan dianggap tidak menghargai ninik mamaknya dan mendapatkan cemoohan dari masyarakat bahwa mereka tidak beradat. Selain itu acara pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau Pariaman khususnya Nagari Lubuk Alung tidak suka diselenggarakan di gedung. Hal ini disebabkan bahwa jika anak-kemenakannya pesta di gedung sama saja tidak menghargai ninik mamak. Karena digedung tidak ada simbol adat (khususnya tempat duduknya ninik mamak), dimana kesemua kegiatannya dilakukan secara praktis. Sehingga nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, tolong-menolong, persaudaraan antar sesama karib kerabatnya akan hilang karena segala sesuatu sudah dipersiapkan di gedung.

Berdasarkan hasil penelitian, secara khusus terdapat empat pokok permasalahan. *Pertama*, bentuk-bentuk nilai kearifan lokal tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman terdiri dari sejarah tradisi *kawin bajapuik*, keberadaan tradisi dalam konteks budaya dan hukum Islam, serta prosesi adat perkawinannya yang kesemuanya tersebut memiliki nilai sosial yang sangat tinggi yaitu nilai tanggung jawab, nilai silaturahmi, nilai musyawarah, nilai tolong menolong,

solidaritas, nilai komitmen, nilai kesopanan, nilai religius, nilai saling menghormati, nilai kepedulian, nilai kasih sayang, nilai persaudaraan dan sebagainya.

Kedua, pergeseran nilai tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman telah berubah pada hal ekonomis dimana dahulunya *uang japuik* digunakan untuk menghormati laki-laki berketurunan bangsawan, sekarang telah berubah menjadi *uang hilang* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga bagi pasangan pengantin baru. Pergeseran tersebut juga terjadi pada tolak ukur dalam pemberian *uang japuik* yang dahulunya dilihat apakah laki-laki yang akan dijadikan pasangan hidup memiliki gelar keturunan bangsawan (*sidi, sutan, dan bagindo*) atau tidak. Sekarang telah berubah berdasarkan pangkat, jabatan, pekerjaan, pendidikan dan kemapanan dari laki-laki tersebut.

Ketiga, dampak pergeseran nilai tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman adalah dari segi ekonomi, *uang hilang* dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan, modal usaha dan balas budi jasa orang tua laki-laki yang telah menyekolahkan anaknya hingga sukses dengan menggadaikan harta pusaka. Dari segi pendidikan dengan semakin tingginya pekerjaan, jabatan, pendidikan dan kemapanan dari laki-laki, maka nilai *uang hilang*nya akan lebih besar. Dari segi sosial dapat menunjukkan status sosial dan *prestise* bagi kedua keluarga yang akan menikah di mata masyarakat dan menjadi suatu kebanggaan bagi kedua keluarga jika nilai *uang hilang*nya tinggi. Hal ini juga dapat menunjukkan apakah si perempuan yang akan menikah mendapatkan keturunan yang jelas (*bibit, bobot, bebetnya*).

Keempat, upaya pelestarian nilai-nilai tradisi *kawin bajapuik* sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau Pariaman dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan sekolah. Di dalam keluarga inti sejak anak lahir hingga dewasa sudah diajarkan pentingnya nilai-nilai tradisi *kawin bajapuik*. Sedangkan di dalam keluarga luas kuatnya peran ninik mamak dalam acara perkawinan sehingga menyebabkan tradisi ini tetap dipertahankan. Bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi ini adalah ikut serta dalam setiap kegiatannya jika diundang oleh keluarga yang akan mengadakan pesta. Dari pemerintah telah melakukan sosialisasi ke berbagai media massa bahwa tradisi ini bukanlah semacam tradisi membeli laki-laki, namun tradisi ini lebih

memberikan manfaat bagi pasangan pengantin baru. Dari sekolah, upaya yang dilakukan guru kepada siswa agar mempertahankan budayanya dan tidak berpandangan etnosentrisme terhadap budaya lain pada pembelajaran sosiologi khususnya komunitas budaya lokal adalah dengan memberikan contoh-contoh budaya lokal yang ada di Indonesia salah satunya tradisi *kawin bajapuik* untuk dianalisa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pentingnya tradisi ini dipertahankan karena mengandung nilai-nilai positif bagi keteraturan sosial masyarakat dan menjadi pedoman hidup dalam bersikap, bertingkah laku dan bertindak yang dituangkan sebagai suatu sistem sosial.

5.2 Implikasi

Penelitian ini dapat memberikan implikasi secara teoritis, praktis, dan metodologi. Implikasi teoritis, penelitian ini turut memberikan kontribusi keilmuan sosiologi terutama berkenaan dengan teori perubahan sosial, teori sistem, teori kearifan lokal serta teori nilai dan budaya. Adapun implikasi secara praktis terkait dengan pendidikan sosiologi, yaitu dapat dijadikan sebagai contoh sumber motivasi pembelajaran bagi generasi penerus dalam mengenal dan mempertahankan budayanya, dapat membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar bagi guru sosiologi. Lalu implikasi secara metodologi, penelitian ini telah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Melalui pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, berhasil membantu peneliti dalam mengungkapkan kasus-kasus perkawinan di Minangkabau Pariaman dengan mengkonstruksi temuan lapangan, dan menganalisisnya berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dirumuskan oleh peneliti.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah setempat

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah setempat dapat lebih meningkatkan peran untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau Pariaman secara formal. Misalnya dengan memberikan dukungan melalui pelaksanaan kegiatan gelar budaya adat perkawinan yang diadakan pada waktu tertentu, serta melakukan sosialisasi di media massa bahwa adat perkawinan Minangkabau Pariaman bukanlah sesuatu yang dipandang negatif oleh masyarakat luar Pariaman yang terkenal dengan membeli laki-laki. Namun lebih dilihat dari nilai gunanya dan manfaatnya tradisi kawin bajapuik tersebut. Selain itu juga pemerintah membuat kebijakan dalam bidang pendidikan dengan menegakkan kembali mata pelajaran BAM (Budaya Alam Minangkabau) sebagai mata pelajaran muatan lokal di berbagai jenjang pendidikan di Minangkabau agar generasi penerus dapat mempertahankan nilai budaya yang dimilikinya. Karena setiap daerah di Minangkabau memiliki ciri keunikan kearifan lokal yang berbeda-beda.

2. Bagi tokoh masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan para tokoh masyarakat dapat meningkatkan ekistensi peranannya di masyarakat. Dalam hal ini para tokoh masyarakat dapat mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat agar masyarakat dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya. Sehingga tercipta keharmonisan dan kerukunan di masyarakat. Selain itu juga tokoh masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat Minangkabau Pariaman, khususnya mengenai tradisi *kawin bajapuik*.

3. Bagi anggota masyarakat

Melalui penelitian ini, bagi anggota masyarakat Minangkabau Pariaman untuk dapat meningkatkan kesadaran dan menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal *kawin bajapuik*. Selain itu diharapkan dapat mensosialisasikan serta menginternalisasikan kepada anak-anak mereka mengenai kearifan lokal *kawin bajapuik*. Sementara bagi anggota masyarakat luar Pariaman yang menganggap bahwa tradisi *kawin bajapuik* ini semacam membeli laki-laki saat pelaksanaan acara perkawinan, diharapkan setelah

mempelajari esensi nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *kawin bajapuik* tidak lagi berpandangan negatif. Karena tradisi *kawin bajapuik* ini memberikan nilai manfaat bagi seperti nilai kepedulian sosial bagi kedua belah pihak ketika anaknya menikah, dimana uang yang diberikan kepada laki-laki tersebut dapat dijadikan sebagai modal usaha dan tabungan masa depan. Dalam artian bahwa orang tua kedua belah pihak memikirkan perekonomian rumah tangga baru yang akan dijalani oleh anaknya nanti.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal pada tradisi *kawin bajapuik* secara etnopedagogi melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan *mix-method*. Melalui pendekatan etnopedagogi pengkajian mengenai tradisi *kawin bajapuik* dapat mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam budayanya sendiri yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup untuk berperilaku dan agar peserta didik tidak berpandangan etnosentrisme dan primordialisme terhadap berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Terlebih buku yang membahas tentang tradisi *kawin bajapuik* dalam perkawinan minangkabau Pariaman belum ada yang menulisnya. Hal ini dikarenakan bahwa tradisi *kawin bajapuik* ini diajarkan oleh nenek moyang kepada masyarakat secara turun temurun dari mulut ke mulut. Dengan adanya buku yang membahas tentang tradisi *kawin bajapuik* dalam perkawinan masyarakat Minangkabau, maka masyarakat Minangkabau Pariaman sudah bisa menunjukkan bukti nyata bahwa kearifan lokal yang mereka jalani selama ini bukanlah hal yang dianggap aneh atau pandangan negatif bagi masyarakat luar Pariaman yang tidak mengerti atau tidak tahu dengan budaya Pariaman. Begitu juga dari hasil temuan penelitian berdasarkan kasus-kasus pasangan pengantin yang terjadi di Minangkabau Pariaman Nagari Lubuk Alung bisa melahirkan hipotesis baru bagi peneliti selanjutnya yang juga ingin mengkaji perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman bahwa adat yang sangat kuat membuat setinggi apapun pendidikan laki-laki di Minangkabau Pariaman tetap tunduk dan patuh akan aturan adat yang berlaku bahwa laki-laki yang ingin menikah dengan wanita Pariaman harus melakukan tradisi *kawin*

bajapuiik yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal dan kuatnya pengaruh ninik mamak dalam prosesi perkawinan. Sehingga dalam hal ini tidak berlaku di Minangkabau Pariaman teori feminisme, gender atau emansipasi wanita, karena pemegang kekuasaan terletak di tangan ibu dengan dasarnya matrilineal.